



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI**

NOMOR : 043/HK.03.1-Kpt/9117/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

### **PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PASSUE KABUPATEN MAPPI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor : 028/HK.03.1-Kpt/9117/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik Passue Kabupaten Mappi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Mappi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :
- 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPD dan PPS Pemilu Tahun 2019.
  - 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor : 087/PP.05-BA/9117/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Mappi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PASSUE KABUPATEN MAPPI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KESATU** : Menetapkan :

| No. | NAMA                       | L/P | ALAMAT         |
|-----|----------------------------|-----|----------------|
| 1.  | HENCE OKU                  | L   | DISTRIK PASSUE |
| 2.  | ANDI MORITS WILSON RESUBUN | L   | DISTRIK PASSUE |
| 3.  | V. KOSTAN PAMA             | L   | DISTRIK PASSUE |

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik Passue Kabupaten Mappi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2019.

Ditetapkan di : K E P I  
Pada Tanggal : 12 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI**

**TTD**

**AGATHA TOKOMONOWIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI**



**FRANSISKUS WURSOK, S.IP**  
**NIP. 19661105 198803 1 020**

*Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;*

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi di Kepi;
4. PPD Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.